



**KEPALA DESA PAGERBARANG
KECAMATAN PAGERBARANG
KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN DESA PAGERBARANG
NOMOR : 7 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGELOLAAN TANAH ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERBARANG

Menimbang : a. bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa;
b. bahwa aset yang dimiliki Pemerintah Desa Pagerbarang perlu diatur dan dikelola dengan baik agar lebih bermanfaat;
c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Aset Desa sebagaimana dimaksud huruf b, telah dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pagerbarang tentang Pengelolaan Tanah aset Desa menjadi Peraturan Desa Pagerbarang tentang Pengelolaan Tanah Aset Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 111);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Asset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERBARANG

dan
KEPALA DESA PAGERBARANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DESA PAGERBARANG TENTANG PENGELOLAAN TANAH ASET DESA MENJADI PERATURAN DESA PAGERBARANG TENTANG PENGELOLAAN TANAH ASET DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pagerbarang

2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
10. Tanah Aset Desa adalah Tanah eks tanah Bengkok Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kas desa yang menjadi aset milik Desa;
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hal lainnya yang sah.
12. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
14. Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
15. Tanah dan/atau bangunan Desa adalah tanah dan/atau bangunan Desa yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH ASET DESA

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 2

Pengelolaan Tanah aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 3

- (1) Tanah Aset Desa dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai kekayaan milik Desa dan mejadi Sumber pendapatan desa;
- (2) Sumber Pendapatan Desa dari Tanah Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenunhnya dikelola oleh Pemerintah Desa dan hasilnya

digunakan untuk menyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- (3) Pengeturan lebih lanjut tentang jumlah alokasi dan bersaran untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat diatur dalam Peraturan Kepala Desa setiap tahunnya.

Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 4

Jenis pemanfaatan Tanah aset Desa berupa sewa.

Pasal 5

Pemanfatan Tanah Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 lebih lanjut diatur dalam peraturan Desa tentang sewa aset desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam Pengelolaan Tanah Aset Desa ;

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di : Pagerbarang
Pada Tanggal : 1 Maret 2019

Kepala Desa Pagerbarang



Diumumkan di : Pagerbarang
Pada tanggal : 15 Juli 2019

Plt. SEKRETARIS DESA PAGERBARANG

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Topik Haryanto".

TOPIK HARYANTO

LEMBARAN DESA PAGERBARANG TAHUN 2019 NOMOR